PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DIJADIKAN OBJEK PENCULIKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

YOGIE LIBRA FAHLEVI
502016084

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG DIJADIKAN OBJEK PENCULIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

NAMA : Yogie Libra Pahlevi
NIM : 50 2016 084
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Atika Ismail, SH., MH ( )

2. Luil Maknun, SH., MH ( )

Palembang, 22 Agustus 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ( )

Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH ( )

2. Mona Wulandari, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YOGIE LIBRA FAHLEVI**

NIM : 502016084

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DIJADIKAN OBJEK PENCULIKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2020

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL. 20

D83F2AHF258873797

6000

ENAM RIBU RUPIAH

YOGIE LIBRA FAHLEVI

MOTTO :

"Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah".

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do' a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DIJADIKAN OBJEK PENCULIKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Oleh

YOGIE LIBRA FAHLEVI

Kejahatan penculikan menurut Pasal 328 KUHP, yaitu : Barangsiapa melarikan (menculik) orang dari tempat kediamannya atautempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk membawa dia di bawah penguasaannya atau di bawah penguasaan orang lain dengan melawan hukum, atau untuk menyengsarakan orang itu, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya 12 (dua belas) tahun.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi obyek Kejahatan penculikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana ? dan Bagaimanakah penindakan yang tidak dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan penculikan yang dilakukan terhadap anak ?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif*.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di bawah Umur Yang Dijadikan Objek Penculikan Menurut KUHPMengacu pada Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, Pasal 331, Pasal Pasal 333 KUHP, maka terhadap anak dibawah umur yang dijadikan objek penculikan dapat diberikan perlindungan hukum atau dengan kata lain dijamin oleh hukum untuk tidak diculik. Dan penindakan yang tidak dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan penculikan yang dilakukan terhadap anak, jika terdakwa memenuhi syarat:Tidak mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar. Tidak mampu untuk mengarahkan kemauannya; atau tidak mampu untuk memahami dan menginsyafi sifat melawan hukum dari tindakannya, Fungsi intelektual umum berada di bawah rata-rata yang cukup berarti, yaitu ketidakstabilan mental pada seseorang untuk mengarahkan kemauan atau kehendaknya dalam rangka pertanggungjawaban.

Kata Kunci : Perlinduangan Hukum, Penculikan, Anak dibawah Umur.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DIJADIKAN OBJEK PENCULIKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Atika Ismail, SH, MH.. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Luil Maknun, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,

YOGIE LIBRA FAHLEVI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... **ii**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... **v**

ABSTRAK……. **vi**

KATA PENGANTAR..... **viii**

DAFTAR ISI..... **ix**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……...…..... **1**

B. Permasalahan …….....…..... **4**

C. Ruang Lingkup dan Tujuan ……..... **4**

D. Defenisi Konseptual **5**

E. Metode Penelitian.....…….……..... **6**

F. Sistematika Penulisan..... **7**

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana..... **9**

B. Pertanggungjawaban Pidana..... **11**

C. Pengertian Kejahatan Penculikan..... **17**

D. Obyek kejahatan Penculikan..... **21**

E. Aturan-Aturan Pidana Tentang Kejahatan Penculikan..... **22**

F. Pengertian Belum cukup Umur..... **24**

BAB III : PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi obyek Kejahatan penculikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana **28**

B. Penindakan yang Tidak Dapat Dilakukan terhadap pelaku kejahatan penculikan yang dilakukan terhadap anak..... **32**

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan…… **42**

B. Saran-saran……... **43**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan internasional yang berdampak pada semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia, bahkan negara-negara dunia ketiga (*third countries*) dan negara-negara berkembang (*development countries*) tidak saja akan menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi juga akan meningkatkan gejala kriminaliltas sebagai suatu dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan yang tentunya melibatkan suatu penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuse of economic power*) maupun kekuasan umum (*illegal abuse of public power*) yang berkibat pada kerugian perekonomian negara yang cukup besar.

Pemahaman dimensi kejahatan dalam kontek pembangunan tidak hanya sekedar pada limitasi dari suatu asosiasi penggelapan keuangan negara saja, melainkan telah meluas kearah modus-modus kejahatan lainnya seperti *bribery* (penyuapan aktif maupun pasif), *kickback* (penerimaan komisi secara tidak sah), *extortion* (pemerasan birokratis kekuasaan), *mark up* (penggelembungan dana) dan tipe-tepe kejahatan lainnya seperti *corruption discretion* (yakitu kejahatan-kejahatan korupsi yang berlindung dibalik persetujuan yang bersifat administratif) sebagai sebuah perkembangan tipologi-tipologi kejahatan baru yang bersifat *invisible crime*, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan yang tidak tampak ujudnya, atau bahkan

terkadang menjadi *offences beyond the reach of the law* (kejahatan yang sudah tidak terjangkau lagi oleh undang-undang), sehingga sangat sulit dari segi pembuktiannya.

Seiring dengan kemajuan budaya dan teknologi akan membawa suatu Negara itu menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya dengan adanya kemajuan tersebut pulalah prilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompkeks dan bahkan multi kompleks.

Apabila dilihat dari segi hukumnya, pastilah ada prilaku yang dapat dikelompokan sesuai dengan norma dan prilaku yang bertentangan dengan norma atau biasanya disebut penyelewengan terhadap norma, biasanya akan merugikan masyarakat bahkan tidak jarang seringkali menimbulkan masalah dibidang hokum khususnya hukum pidana

Dengan kata lain suatu Negara telah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran tidak luput dari adanya kejahatan dan kejahatan tersebut akan meningkat pula. Ini terbukti bahwa kejahatan itu hanya dapat dicegah serta dikurangi saja, tetapi sangat sulit untuk diberantas.[1]

Semakin tingginya kemampuan manusia dapat menimbulkan dampak yang negatif pula bagi masyarakat disekitarnya, terutama dalam era globalisasi abad ke-21 ini. Tindak kejahatan merupakan fenomena yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang mana diiringi pula dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat global serta dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat.

---

[1] Abdurrahman dan Ridwan Syahroni, 2003, *Masalah-masalah di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 7

Disamping itu semakin luasnya jaringan arus komunikasi baik secara rasional, nasional maupun internasional, hal ini mempunyai dampak arus yang perubahan yang begitu cepat di masyarakat. Salah satu dampak dari arus globalisasi ini adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat acapkali diiringi dengan semakin berkembang dan kompleksnya masalah-masalah sosial yaitu suatu kondisi yang ditandai adanya prilaku yang menyimpang dan dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat diantaranya adalah tindak kejahatan penculikan terhadap anak yang masih dibawah umur atau dengan kata lain *(treveking)*.[2]

Tindak pidana kejahatan penculikan ini tengah mendapat sorotan tajam dari masyarakat, karena disamping tidak membedakan tingkat pendidikan maupun status sosial seseorang. Mengingat perkembangan zaman pada saat ini, maka diperlukan pembinaan yang mencakup segala usaha pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pengawasan terhadap anak sehingga terciptalah kondisi yang efektif.

Tindak pidana penculikan terhadap anak ini terangkum dalam beberapa Pasal, yang masing-masing pasal diberikan juga penjelasan yang lebih khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang memudahkan bagi kita untuk memahami isi Pasal-pasal tersebut, seperti misalnya Pasal 328 yang menyatakan bahwa “barang siapa melarikan (menculik) orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara, dengan maksud membawa dia dibawah penguasaan orang lain dengan melawan hukum, untuk menyengsarakan orang itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun penjara”.

Penjelasan pada Pasal 328 KUHP tersebut mengancam hukuman pada orang yang dengan sengaja menyebabkan perbuatan itu dilakukan atau

[2] Kartini Hartono, 2007, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, hlm 27

memudahkan perbuatan penculikan itu untuk dilakukan, yang mana dapat diketahui bahwa orang yang diancam hukuman 12 (dua belas) tahun penjara adalah orang yang sengaja menyebabkan dan memudahkan penculikan itu dilakukan dengan maksud untuk melawan hukum (menculik) atau dengan maksud menyengsarakan orang itu dengan maksud tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan kejahatan penculikan terhadap anak, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DIJADIKAN OBJEK PENCULIKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi obyek Kejahatan penculikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana ?
2. Bagaimanakah penindakan yang tidak dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan penculikan yang dilakukan terhadap anak ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan perlindungan hukum

terhadap anak yang menjadi obyek Kejahatan penculikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi obyek Kejahatan penculikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana.
2. Penindakan yang tidak dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan penculikan yang dilakukan terhadap anak.

D. Defenisi Konseptual

1. Menurut sifatnya tindak pidana itu adalah perbuatan melawan hukum. Perbuaatn itu juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. "Dapat pula dikatakan bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan yang anti sosial".[3]
2. Kejahatan penculikan menurut Pasal 328 KUHP, yaitu : Barangsiapa melarikan (menculik) orang dari tempat kediamannya atautempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk membawa dia di bawah penguasaannya atau di bawah penguasaan orang lain dengan melawan hukum, atau untuk menyengsarakan orang itu, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya 12 (dua belas) tahun.
3. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud adalah anak

[3] Roeslan Saleh, 2005, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta, hlm. 17

seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. **Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Tindak Pidana, Pertanggungjawaban pidana, Pengertian Kejahatan Penculikan, Obyek kejahatan Penculikan, Aturan-Aturan Pidana Tentang Kejahatan Penculikan, Pengertian Belum cukup Umur.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi obyek Kejahatan penculikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Penindakan yang tidak dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan penculikan yang dilakukan terhadap anak.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurrahman dan Ridwan Syahroni, 2003, *Masalah-masalah di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Bambang Purnomo, 2006, *Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2005, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

H. A. K. Moch. Anwar, 2003, *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP BK. II) Jilid 2*, Alumni, Bandung.

Kartini Hartono, 2007, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung.

Moeljatno, 2006, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum Pidana*, Bina Aksara,Jakarta.

Muladi, 2001, *Kejahatan Korporasi*, Gramedia, Jakarta.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Roeslan Saleh, 2005, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta.

R. Soesilo, 2003, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

R. Sugandhi, 2002, *KUHP dengan penjelasanya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum pidana Kumpulan Kuliah*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana